



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 800.1.11.1 / 476 - Disdik

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB AL-BUNIYYAH

KECAMATAN BANYURESMI KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tantang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al-Buniyyah Nomor: 001/PAUD-AB/1/2024 Tanggal 23 Januari 2024. tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
2. Rekomendasi Kepala Desa Sukamukti Nomor 400.2/06/2014-DS/2024 Tanggal 14 Maret 2024
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Banyuresmi Nomor 400.1/268-Kec 2023 Tanggal 14 Maret 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga PAUD : AL-BUNIYYAH
Nama Pimpinan : Irwan Nurkholis, S.Pd
Nama Penyelenggara : Yayasan Al-Buniyyah
Jenis PAUD : Kelompok Bermain
Alamat Lembaga : Kp. Cibuntu 01/08
Kelurahan / Desa : Sukamukti
Kecamatan : Banyuresmi
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin operasional ini dimaksudkan agar lembaga PAUD KB Al-Buniyyah memiliki legalitas serta dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin operasional pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal 15 Maret 2024



ADEMANADIN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 196902 192002 12 1 002

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Banyuresmi
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Banyuresmi
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sukamukti